

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pada Bab I Angka 13 menyatakan bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/ atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Menunjukkan apakah itu pantas atau tidak pantas.¹⁶

B. Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 10

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:

- a. anggota PPK;
- b. anggota Panwaslu Kecamatan;
- c. anggota PPS;
- d. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;

¹⁶ Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

e. anggota KPPS; atau

f. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁷

Pasal 11

(1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.¹⁸

Pasal 12

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka

¹⁷ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara RI. No.1404 Tahun 2017.

¹⁸ *Ibid.*

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.¹⁹

Pasal 12

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak melaksanakan putusan dan/atau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

(2) Dalam hal PPK, PPS, dan/atau KPPS tidak melaksanakan dan/atau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan maka diadukan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara RI. No.188 Tahun 2021.

C. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain²²:

1. Faktor hukumnya sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni²³:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

²¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hal. 17-18.

2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.²⁴ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁵

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²⁴ *Ibid.* hal.19.

²⁵ *Ibid.* hal.34.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁶

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut²⁷:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²⁸

²⁶ *Ibid*, hal. 37.

²⁷ *Ibid*. hal. 44.

²⁸ *Ibid*. hal.45.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat²⁹:

a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,

b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,

d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,

e. Mempunyai pengalaman pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan

²⁹ *Ibid.* hal. 56-57.

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁰

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu³¹:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa dancam dan luar dan tidak terjadi konflik bathinah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasan hukum adat

D. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

³⁰ *Ibid.* hal. 59-60.

³¹ *Ibid.* hal. 60.

1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netrditas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

³² Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI No. 182 Tahun 2020.

- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- b. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan,
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggre Fani Lestari (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar”. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip profesionalitas dan imparialitas belum terpenuhi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek yang diteliti adalah sama-sama peran bawaslu; 2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah penyelenggara pemilu sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu pada proses rekrutman PPK untuk Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024; 3. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di KPU

Kabupaten Tanah Datar, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Bawaslu Kabupaten Blitar.³⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan Sumarni (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto)”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelanggaran kode etik anggota KPPS yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto merupakan malpraktik pemilu. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek yang diteliti sama-sama pelanggaran kode etik; 2. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah anggota KPPS TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 2. Lokasi penelitian sebelumnya di TPS Desa Salak Kota Sawahlunto, sedangkan penelitian ini sendiri berlokasi di Bawaslu Kabupaten Blitar; 3. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pelanggaran kode etik oleh anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Sedangkan

³⁵ Anggre Fani Lestari, “*Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar*”, (Thesis, Universitas Andalas, 2024).

pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.³⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rangga Julian (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelanggaran Netralitas ASN merupakan tren tertinggi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 terutama di Kabupaten Bandung. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek yang diteliti sama-sama pelanggaran kode etik; 2. Lokasi penelitian sama- sama di Bawaslu. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.³⁷

³⁶ Sumarni, “*Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto)*”. (Thesis, Universitas Andalas, 2023).

³⁷ Rangga Julian, “*Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung*”, *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2021.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Satria Afrindo (2022) yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya surat suara Pemilu presiden dan wakil presiden, yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek yang diteliti sama-sama pelanggaran kode etik; 2. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode penelitian yang digunakan juga sama yakni menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Anggota KPU, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 2. Lokasi penelitian sebelumnya di Palembang, sedangkan penelitian ini sendiri berlokasi di Bawaslu Kabupaten Blitar.³⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zalza Nabila (2025) yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Nomor 32-PKE-DKPP-II-2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen saat pendaftaran dalam konteks pemilu, baik yang dilakukan oleh calon peserta atau pihak terkait, termasuk tindakan pelanggaran terhadap kode etik dan Undang-Undang Pemilu. Persamaan

³⁸ Satria Afrindo “*Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019*”, 2022.

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Objek yang diteliti sama-sama penyelenggara pemilu; 2. Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan studi kasus. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024; 2. Metode penelitian sebelumnya adalah normative. Sedangkan pada penelitian ini metode penelitiannya adalah yuridis empiris.³⁹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sandy Ari (2025) yang berjudul "Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Berat dengan materi putusan pemberhentian secara tetap kepada salah satu anggota KPU Lombok Timur atas nama Zainul Muttaqin yang menjadi pihak teradu dalam sidang perkara Nomor 187-PKEDKPP/VIII/2024. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian

³⁹ Zalza Nabila, "Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Nomor 32-PKE-DKPP-II-2024)", (Thesis, UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

ini adalah sebagai berikut: 1. Subjek yang diteliti sama-sama pelanggaran kode etik; 2. Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan studi kasus. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024). Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024; 2. Metode penelitian sebelumnya adalah normative. Sedangkan pada penelitian ini metode penelitiannya adalah yuridis empiris.⁴⁰

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rumbia (2024) yang berjudul “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran pemilu tidak memberikan efek jera, karena sanksi yang dijatuhkan hanya memperbaiki prosedur, tata cara dan mekanisme pada tahap penjumlahan hasil pemilu. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Subjek yang diteliti sama-sama

⁴⁰ Sandy Ari, *”Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024)”*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol. 2 No. 2, 2025.

pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu; 2. Lokasi penelitian sama-sama di bawah. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024; 2. Metode penelitian sebelumnya adalah normative. Sedangkan pada penelitian ini metode penelitiannya adalah yuridis empiris.⁴¹

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Arnoldus Yansen (2018) yang berjudul “Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada KPUD Tapanuli Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP berwenang dalam penegakan kode etik terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Daerah Tapanuli Tengah yaitu dengan pemberhentian tetap terhadap ketua KPU Tapanuli Tengah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Subjek yang diteliti sama-sama penegakan kode etik; 2. Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan studi kasus. . Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Penegakan Kode Etik Pemilu

⁴¹ Dedi Rumbia, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2024.

Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada KPUD Tapanuli Tengah). Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024; 2. Metode penelitian sebelumnya adalah normative. Sedangkan pada penelitian ini metode penelitiannya adalah yuridis empiris.⁴²

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Nathasia Teffany (2025) yang berjudul “Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pelanggaran tersebut mencakup aspek integritas, netralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Subjek yang diteliti sama-sama penegakan kode etik; 2. Metode penelitian sama-sama yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Penegakan Kode Etik

⁴² Arnoldus Yansen, *“Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada KPUD Tapanuli Tengah)”*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024; 2. Lokasi penelitian sebelumnya adalah di KPU. Sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di bawaslu.⁴³

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Zikri (2023) yang berjudul “Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI Di Kabupaten Brebes (Studi Atas Putusan DKPP No. 262 Tahun 2018)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Subjek yang diteliti sama-sama pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu; 2. Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan studi kasus. . Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI Di Kabupaten Brebes (Studi Atas Putusan DKPP No. 262 Tahun 2018). Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penegakan kode etik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024; 2. Metode penelitian

⁴³ Nathasia Teffany, “*Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta*”, Jurnal Beving, Vol. 3 No. 1, 2025.

sebelumnya adalah normative. Sedangkan pada penelitian ini metode penelitiannya adalah yuridis empiris.⁴⁴

⁴⁴ Alfi Zikri, “*Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI Di Kabupaten Brebes (Studi Atas Putusan DKPP No. 262 Tahun 2018)*”, (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 2023).